

**TINJAUAN POLEMIK PERAIRAN NATUNA UTARA
DARI PENDEKATAN
GEO-STRATEGI, GEO-POLITIK, GEO-EKONOMI DAN ASPEK KEAMANAN**

Ir Bambang B. Sulistiyono S.Sos,M.AP,PhD

Abstrak

UNCLOS (*United Nations Conventions on the Law Of Sea*) yang disahkan 10 Desember 1982, oleh PBB merupakan Hukum Laut Internasional yang ditetapkan untuk mengatasi permasalahan bagi negara-negara kepulauan yang hanya dibatasi kedaulatannya sejauh 12 mil laut dari pantai. Namun melalui tehnik pemaksaan dilatarbelakangi oleh faktor historis dan geografis yang dilakukan oleh Cina untuk mengejar kepentingan nasionalnya yang menetapkan sembilan garis putus-putus (*nine dash line*) di Laut Cina Selatan sebagai wilayah teritorialnya, pada akhirnya menimbulkan berbagai ketegangan di antara negara-negara berkepentingan di kawasan strategis Laut Cina Selatan yang eskalasinya semakin meningkat. Terlibatnya beberapa negara super power yang merasa terganggu kepentingannya tentu menjadi permasalahan semakin kompleks. Dinamika perkembangan geo-strategis dan geo-politik yang begitu cepat, tidak bisa diabaikan kecenderungannya apabila menjadi konflik terbuka. Oleh sebab itu pengendalian diri, melalui upaya diplomasi luar negeri maupun diplomasi militer merupakan langkah tepat untuk mencegah konflik terbuka yang merugikan semua negara.

1. Latar Belakang Masalah

Sebelum keluarnya Hukum Laut Internasioanal UNCLOS 82 kedaulatannya hanya dibatasi 12 mil laut sebagai titik terluar kepulauan bagi negara-negara yang mempunyai garis pantai. Hal ini tentunya menjadi titik lemah bagi negara kepulauan seperti Indonesia, Malaysia, Philipina dan banyak negara lainnya, yang mempunyai banyak pulau dengan jarak antar pulaunya lebih dari 12 mil. Menyadari kelemahan tersebut pada 10 Desember 1982, PBB menyelenggarakan sidang di Montego Bay, Jamaika dan mensahkan konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional yang disebut UNCLOS (*United Nations Conventions on the Law Of Sea*) yang ditandatangani oleh 117 negara. Saat ini telah banyak negara meratifikasi UNCLOS 82 termasuk Indonesia yang meratifikasinya dalam Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 1985 yang berlaku efektif 16 Nopember 1994, namun terdapat 7 negara yang tergabung dalam NATO yang dipelopori USA belum menandatangani sehingga berdampak pada implementasinya.

Dalam perkembangannya setelah tahun 2009 Cina mengklaim Laut Cina Selatan (LCS) sebagai wilayah ZEE nya dengan menarik 9 garis putus-putus (nine dash line) dari Pulau Sparty, sehingga Cina menguasai 90% wilayah LCS sebagai teritorialnya yang bersinggungan dengan beberapa negara seperti Philipina, Malaysia, Vietnam, Thailand, Taiwan dan Brunei Darusalam bahkan sedikit wilayah Indonesia di perairan Natuna Utara.

Sejak Cina memasukkan LCS sebagai bagian dari teritorinya, terjadi perubahan Geo-Politik dan Geo-Strategi yang mengundang kerawanan konflik. Sebagai gambaran jika pada awalnya Indonesia tidak ada masalah dengan Cina, namun setelah Cina klaim sembilan garis putus-putus sebagai wilayahnya, terjadi tumpang tindih wilayah di Laut Natuna Utara yang menimbulkan ketegangan antara enam kapal *Coast Guard* Cina dan satu kapal pengawas perikanan Cina yang mengawal 49 kapal nelayan pukat Cina dengan KRI Usman Harun-359 bersama KRI Jhon Lie-358 dan KRI Karel Satsuitubun-356 saat patroli. Untuk itu pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah mengirim nota protes serta memanggil Duta Besar Cina untuk Indonesia di Jakarta (Kompas.com 1 September 2021).

1.1 Sumber Sengketa Laut Cina Selatan

Laut China Selatan yang luasnya mencapai 3.5 juta m² terbentang mulai dari Selat Taiwan, didalamnya terdapat gugusan kepulauan dan dua pulau besar diantaranya yaitu Spratly dan Paracels, serta bantaran Sungai Macclesfield dan Karang Scarborough, serta terbentang dari Selat Malaka hingga ke Selat Taiwan. Klaim Internasional dari *American Security Project* menyebutkan terdapat cadangan gas mencapai 266 triliun kaki kubik dan menyumbang 60% - 70% dari total cadangan hidrokarbon serta diperkirakan cadangan minyaknya mencapai 213 miliar barel atau hampir 80% dari cadangan minyak Arab Saudi. Pada 2012, Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam Filipina menyebutkan LCS memiliki sepertiga dari total keanekaragaman laut di dunia yang berkontribusi terhadap 10% dari total tangkapan ikan di planet bumi. Selain itu Laut Cina Selatan merupakan jalur perdagangan strategis yang dilalui oleh hampir 50 % kapal tanker pengangkut minyak global melewati LCS atau tiga kali lebih banyak dari Terusan Suez dan lebih dari lima kali Terusan Panama.

Faktor lain yang digunakan sebagai argumentasi penyebab timbulnya konflik adalah faktor historis dan geografis. Tindakan Cina yang mengeluarkan peta baru 1947

dengan mengklaim Laut China Selatan dengan istilah “sembilan garis putus-putus” (*Nine-Dashed Line*) sebagai teritorialnya, menyebabkan Filipina, Vietnam, Taiwan, Brunei Darussalam, dan Malaysia, juga mengklaim pula sebagian wilayah Laut China Selatan masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mereka berdasarkan UNCLOS, 1982.

Bagi Indonesia sendiri untuk mempertahankan eksistensi pada wilayahnya yang diakui secara internasional maka pada tahun 2017 meluncurkan peta versi baru yang menitikberatkan hanya pada perbatasan laut Indonesia dengan negara lainnya dan merubah nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Perubahan nama dilakukan atas pertimbangan temuan fakta dari Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag-Belanda pada 2016, terkait perselisihan Laut China Selatan antara Filipina dan Cina, dimana Pengadilan Arbitrase menyimpulkan klaim sepihak dari Cina berdasarkan pada *nine-dashed line* itu sama sekali tidak memiliki dasar hukum atau historis dan tidak sesuai konvensi UNCLOS 1982.

1.2 Ketegangan Laut Cina Selatan

Baru sengketa Laut China Selatan semakin besar dan rumit ketika Cina secara diam-diam telah membangun pulau buatan yang dilengkapi fasilitas militer modern sebagai tumpuan pertahanan wilayah terdepannya dalam mengamankan teritorialnya. Menyebabkan negara adidaya yang merasa terganggu kepentingannya mulai melibatkan diri secara aktif seperti Amerika, Jepang, Australia, India, dan Rusia dengan melakukan serangan diplomatik militer serta melakukan manuver offensif kapal-kapal perangnya yang diklaim sebagai kebebasan bernavigasi internasional.

Kondisi ini semakin diparah ketika Cina mengeluarkan Undang-undang Keselamatan Lalu Lintas Maritim di LCS yang berlaku mulai 1 September 2021 untuk tujuan mengendalikan lalu lintas kapal-kapal sipil dan militer di sekitar wilayah yang di klaimnya (Sindonews, 1 Sept 2021). Tentu hal ini bertentangan dengan pengertian Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) dimana teritorial laut suatu negara adalah 12 mil laut dari garis dasar pantai suatu negara atau bisa dikatakan bahwa semua kapal baik sipil maupun militer diperbolehkan melintasi perairan di luar garis batas laut 12 mil.

Impak keputusan sepihak Cina, menimbulkan ketegangan baru dimana Amerika Serikat mengirim Armada ke-7 dari FONOPs untuk menggunakan hak lintas damai tanpa harus melaporkan ke Otoritas Maritim Cina. Dalam wawancara khusus harian

Kompas tanggal 13 Oktober 2021 dengan Duta Besar Amerika untuk Indonesia Sung Y Kim, ditegaskan bahwa kehadiran Amerika Serikat tidak bermaksud memusuhi siapa pun, justru mendorong stabilitas keamanan Kawasan (Sumber harian Kompas 15 Oktober 2021). Beberapa negara menganggap intimidasi Cina sangat berlebihan terhadap negara-negara yang bersinggungan di perairan LCS. Hal ini lah yang menjadi penyebab perkembangan geo-politik dan geo-Strategi yang sangat cepat di kawasan LCS yang perlu diwaspadai.

2 Pendekatan Teori Pada Kepentingan Nasional Suatu Negara

Terkait dengan permasalahan yang terjadi di Laut Cina Selatan, terdapat teori yang relevan yaitu Teori Realisma dan Teori Liberalisma

2.1 Pendekatan Realisma

Kaum realis mefokuskan kajian pada kekuasaan dan konflik sebagai elemen dinamis politik internasional, selain memberi perhatian khusus terhadap dimensi militer dan kekuasaan (*Political realism in International relations, Stanford encyclopedia of Philosophy*, pada <http://plato.stanford.edu/entries/realism-intl-relations/>, diakses 7 Februari 2016). Negara–negara dilihat atau dimotivasi untuk mengejar kepentingan nasional, (Djelantik, 2015), oleh Morgenthau dikatakan bahwa: “kepentingan nasional adalah kemampuan minimum suatu negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik (Rudy, 2002).

Lebih lanjut Morgenthau (1948) menyatakan bahwa ” kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan yang bisa membentuk dan mempertahankan, pengendalian suatu negara atas negara lain”. Hubungan kekuasaan atau pengendalian bisa diciptakan melalui teknik paksaan maupun kerja sama. Atas dasar itu kepentingan bersama dapat memunculkan kebijakan spesifik terhadap negara lain, baik yang bersifat kerja sama maupun konflik. Morgenthau membangun konsep abstrak yang artinya tidak mudah didefinisikan, yaitu kekuasaan (*power*) dan kepentingan (*interest*) yang dianggapnya sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan politik internasional (Morgenthau, 1948).

Peran suatu negara dalam memberikan kebijakan sebagai dasar dari kepentingan nasionalnya akan dilihat oleh masyarakat internasional sebagai kebijakan

luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara (Jackson dan Sorensen, 2009).

Terkait dengan politik luar negeri, Wibowo (2013) menjelaskan dalam teorinya bahwa untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara maka negara harus memenuhi kebutuhan negaranya sebagai kepentingan nasionalnya. Dengan tercapainya kepentingan nasional maka negara akan stabil, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, maupun pertahanan keamanan, artinya negara akan *survive*. Oleh karenanya kepentingan nasional merupakan faktor paling menentukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan politik luar negeri (Wibowo, 2013).

Hal yang sama dikatakan Daniel S. Papp (1988) ” dalam kepentingan nasional terdapat beberapa aspek, seperti ekonomi, ideologi, kekuatan dan keamanan militer, moralitas dan legalitas”. Faktor ekonomi pada setiap kebijakan suatu negara selalu bertujuan untuk meningkatkan kepentingan nasional. Dalam aspek keamanan militer, kaum realisme memandang, masalah utama bagi setiap negara adalah kelangsungan dan bertahan hidup, oleh kerananya negara berusaha membangun kekuatan militer untuk bertahan hidup yang akhirnya menciptakan dilema keamanan bagi negara lain (Donnelly, 2008).

Berdasarkan konsep *national interest*, maka kepentingan bersama (*common interest*) akan menjelaskan perilaku luar negeri sekelompok negara dalam satu wadah yang bersifat liberal lebih menekankan pada kerjasama dan orientasi kelompok. Dalam lingkup internasional, kerjasama juga merupakan tindakan yang dipandang sebagai wilayah atau arena yang berhubungan dengan kepentingan negara karena keterbatasan sumberdaya yang dimilikinya, sehingga perlu menjalin kerjasama.

2.2 Pendekatan Liberalisma

Liberalisme adalah suatu paham yang menjunjung tinggi kebebasan individu. Kata *liberal* berasal dari bahasa latin *liber* yang artinya bebas “*free*”. Jika teori realisme memandang sifat negatif manusia maka teori liberalisme memandang sifat positif dan optimis (Jackson dan Sorensen, 2005). Pada dasarnya manusia cenderung tidak suka berkonflik dan menyenangi kerjasama serta memakai rasionalitas dalam menghadapi suatu permasalahan atau perdebatan.

Dalam konsep perang dan damai, kaum realisme mengemukakan bahwa *balance of power* merupakan konsep untuk mencegah terjadinya peperangan, sedangkan

kaum liberal melihat konsep *collective security* atau keamanan kolektif sebagai sarana untuk menciptakan perdamaian. Dalam pemikiran liberalisme kontemporer Jackson & Sorensen (2005) membagi konsep liberalis menjadi empat, diantaranya adalah yaitu 1) *Sociological liberalism* yang mencoba mengasumsikan masyarakat dunia tidak hanya terikat terhadap keanggotaan sebagai warga negara saja, sehingga hubungan internasional tidak selalu berfokus ke dalam hubungan antar pemerintahan sebuah negara saja, akan tetapi lebih kepada individu dan masyarakat sebagai aktor non-negara, 2) *Interdependence liberalism* yang menganggap sebuah hubungan transnasional baik negara maupun aktor non negara akan saling membutuhkan satu sama lain, 3) *Institutional liberalism* menjelaskan setiap negara akan membutuhkan sebuah institusi sebagai pengatur jalannya hubungan antar negara, sehingga diplomasi akan berjalan lebih terbuka dan permasalahan yang melanda sebuah negara akan dapat diselesaikan secara bersama-sama dengan bantuan negara lain, 4) *Republican liberalism* menyatakan setiap negara di dunia perlu menjadi demokratis dan menjunjung tinggi hak individu, dengan asumsi bahwa masyarakat sebenarnya tidak menginginkan perang, perang hanya disukai oleh rezim militer dan pemerintahan yang cenderung otoriter. Dengan begitu, para individu bisa berpartisipasi untuk mengontrol negara supaya tidak melakukan peperangan.

Pada tingkatan global dibutuhkan struktur atau institusi-institusi yang berperan tetap tersedianya kesempatan bagi persaingan dan kerjasama termasuk kebebasan dalam mengakses sumber-sumber ekonomi di seluruh dunia. Negara liberal modern, sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Bentham, akan menginisiasi sebuah struktur atau sistem ekonomi politik di *level* internasional yang akan membawa umat manusia ke dalam fase "*utilitarianism*" (http://www.constitution.org/jb/frag_gov.htm, diakses 20 Desember 2016)

Dengan memahami dua pendekatan tersebut di atas, dapat disimpulkan walaupun dalam perkembangan politik dunia paska perang dunia I dan berakhirnya perang dingin telah munculkan konsep *collective security* atau keamanan kolektif sebagai sarana untuk menciptakan perdamaian dan munculnya konsep *liberalisme internasionalisme* untuk menciptakan hubungan internasional yang relatif tenang tidak berkonflik. Namun faktanya sifat manusia yang mendasari perilaku aktor negara dalam menetapkan kepentingan nasionalnya menyebabkan negara tidak bisa hanya bersandar pada satu sisi kepentingan saja, melainkan harus pada dua sisi kepentingan

yang secara simultan dilakukan yaitu kerjasama pembentukan aliansi kepentingan perekonomian dan kesejahteraan dilakukan bersamaan kepentingan persaingan dan konflik antar negara juga tetap dipelihara.

3. Pembahasan

Dilihat dari dinamika permasalahan yang terjadi di LCS dan impaknya terhadap negara-negara lain yang bersinggungan kepentingan nasionalnya, jika dikaitkan dengan teori yang relevan dapat dikemukakan adanya empat aspek lingkungan yang mempengaruhi yaitu Geo-Strategi, Geo-Politik, Geo-Ekonomi dan Aspek Keamanan

3.1. Aspek Geo-Strategi

Ambisi Cina menguasai LCS tidak terlepas dari strateginya untuk mengejar kepentingan nasionalnya (Djelantik, 2015), untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan berpenduduknya yang 1,4 milyar orang. Jackson dan Sorensen (2009) mengatakan “ secara konseptual kepentingan nasional adalah untuk menerangkan tingkah laku kebijakan luar negeri suatu negara”. Namun seringkali subjektivitas tafsiran sebuah negara terhadap kepentingan nasional negara-negara lain menjadi penyebab timbulnya ketegangan, seperti halnya penafsiran Cina bahwa LCS sebagai wilayahnya maka negara dengan berpegang pada konvensi PBB tentang hukum laut internasional (UNCLOS) yang tidak mengakui klaim Cina.

Morgenthau (1948) mengatakan bahwa ”untuk bisa menguasai atau pengendalian perlu diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerja sama”. Strategi paksaan inilah yang saat ini dimainkan Cina dengan membangun pulau buatan di dekat kepulauan Spratley sebagai area pertahanan terdepan, dan mendorong nelayannya untuk mencari ikan sampai ke perairan negara lain yang dikawal *Coast Guard* nya, bahkan secara sepihak mengeluarkan aturan yang menetapkan setiap kapal asing yang melalui LCS yang harus melapor ke Otoritas Maritim Cina. Walaupun jelas dipahami kepentingan nasionalnya bertentangan konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982).

Jemadu (2008) berpendapat “dalam konteks negara tidak lagi menjadi *relevant space for decision making*, guna menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dan arena maka digantikan oleh pemikiran regionalis yang mencari penyelesaian masalah pada level yang lebih luas yaitu region atau kawasan”. Konsep atau strategi inilah yang digunakan oleh negara-negara anggota ASEAN yang terlibat dalam sengketa di LCS

untuk menghindari konflik lebih luas dengan Cina. Melalui upaya diplomatik untuk menyepakati dan mengimplementasikan *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC) 2002 serta mengusulkan *zero draft code of conduct South China Sea*.

Sebenarnya masalah yang terjadi di LCS lebih tepat disebut sebagai persaingan dalam merebut pengaruh diantara negara-negara super power. Cina yang mengalami pertumbuhan perekonomian spektakuler diatas rata-rata 10% setiap tahun, telah menjadi kekuatan kedua dunia setelah Amerika Serikat. Untuk menunjukkan jati dirinya sebagai super power baru, Cina terus membangun kekuatan militer dan menjalin aliansi dengan banyak negara melalui kebijakan *One Belt One Route* (OBOR). Jika Cina bersikukuh bahkan lebih menajamkan cengkeramannya di LCS, sebenarnya merupakan strateginya untuk memenangkan pengaruh di kawasan walaupun dengan cara-cara persaingan negatif tidak sportif, yaitu mencari kelemahan lawan ketika lawannya mengalami kendala atau kegagalan dalam mencapai tujuan nasionalnya. Lebih jauh pakar politik luar negeri Cina pada *Institute of Strategic and International Studies* (ISIS) Malaysia Angelina Tan, mengatakan persaingannya dengan Amerika Serikat di LCS telah menyulitkan negara-negara lain di kawasan Laut Cina Selatan. Namun kondisi ini justru menawarkan kesempatan bagi negara-negara kawasan untuk menunjukkan kemampuannya dalam mengelola konflik (harian Kompas, 15 Oktober 2021)

3.2 Aspek Geo-Politik

Ditinjau dari aspek politik, Laut Cina Selatan mempunyai nilai politis yang sangat tinggi, sebab menjadi akses utama perdagangan laut yang memperpendek jarak dari Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia dan sebaliknya. Demikian pula kekayaan alam di dalamnya dan jumlah ikan yang berlimpah. Hal inilah yang menyebabkan banyak negara berusaha memperebutkan nilai politis pada kawasan tersebut dengan cara apapun. Terbukti dari banyaknya peristiwa yang terjadi, seperti kasus penangkapan petugas keamanan laut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI oleh Petugas Keamanan Laut Malaysia di sekitar Tanjung Berakit Kepulauan Riau yang berbuntut panjang saling tangkap petugas. Banyaknya nelayan Vietnam yang tertangkap di perairan Natuna Utara, perlakuan *Cost Guard* Cina dalam mengawal nelayannya di perairan ZEE Indonesia dan lain sebagainya.

Bagaimanapun juga kerapatan geografi laut antar negara merupakan “*critical point*” yang berpotensi konflik tinggi karena menyangkut kedaulatan wilayah negara dan

hak untuk mengaturnya sehingga terdapat kecenderungan semua negara yang bertikai memilih pemberlakuan “Status Quo” atau diambangkan sebagai alternatif terbaik dari pada timbul konflik terbuka yang merugikan semua belah pihak. Bentuk *status quo* yang dideklarasikan oleh negara-negara anggota ASEAN pada 22 Juli 1992 di Manila-Filipina, yaitu *Declaration of Conduct on the South China Sea* yang menyerukan semua pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan damai dan diterapkannya prinsip *Treaty of Amity and Cooperation (TAC)*.

3.3 Aspek Geo-Ekonomi

Kenyataan di dunia banyak konflik antar negara yang terjadi tidak terlepas adanya kepentingan ekonomi yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya sebagai kepentingan nasionalnya. Dengan tercapainya kepentingan nasional tersebut, negara akan menjadi stabil, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, maupun pertahanan keamanan, artinya jika kepentingan nasional terpenuhi maka negara akan tetap *survive*. Mempertimbangkan pentingnya bagi kehidupan suatu bangsa, maka setiap negara akan berupaya semaksimal mungkin dalam mengawal dan mempertahankan kepentingan ekonomi. Hanya saja membina kekuatan dalam arti kekuatan militer sebagai penompang kepentingan ekonominya yang berlebihan, tentu akan menimbulkan polemik bagi negara lain, sebagaimana yang dikatakan oleh Jack (2008) bahwa “untuk bertahan hidup, negara mesti mampu membina kekuatan yang akhirnya mewujudkan masalah keselamatan untuk negara-negara lain”. Fenomena di LCS yang terjadi, tidak terlepas dari tingginya kepentingan setiap negara dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidupnya.

3.4 Aspek Keamanan

Ditinjau dari aspek keamanan, kaum realisme memandang bahwa masalah utama bagi setiap negara adalah kelangsungan untuk bertahan hidup. Oleh sebab itu negara membangun kekuatan militer bertujuan agar bisa tetap bertahan hidup, yang pada akhirnya menciptakan dilema keamanan bagi negara lain (Donnelly, 2008). Dalam konsep perang dan damai, kaum realisme mengemukakan bahwa *balance of power* merupakan konsep untuk mencegah terjadinya peperangan antar negara. Hal inilah yang mendorong banyak negara berlomba-lomba membangun kekuatannya untuk mengimbangi dinamika ketegangan yang terjadi di sekitar wilayah negaranya sebagai konsep *balance of power*.

Disisi lain konsep liberalisma tidak menginginkan perang, sebab perang hanya disukai pemerintahan yang cenderung otoriter. Fenomena meningkatnya provokasi Cina di LCS akhir-akhir ini seperti membangun pangkalan militer di pulau buatan, pengerahan kapal-kapal perang dan dikeluarkannya peraturan yang mengatur lalu lintas di LCS sepihak, menunjukkan adanya kecenderungan otoritarian Cina terhadap negara-negara lain. Tentu kecenderungan otoriter ini perlu diwaspadai terutama bagi negara-negara kecil yang tidak memiliki kekuatan memadai seperti Indonesia yang wilayahnya sangat luas. Bagi negara-negara ASEAN yang wilayahnya bersinggungan dengan Laut Cina Selatan, harus konsisten mengimplementasikan kebijakan politik luar negerinya implementasi *Code of Conduct in the South China Sea (CoC)* yang bertujuan untuk pencegahan konflik sekaligus menjadikan kawasan Laut Cina Selatan sebagai kawasan yang damai, stabil, dan makmur.

4. Kesimpulan

Sebenarnya ditinjau secara hukum internasional, sembilan garis putus-putus atau *nine dash line* sebagai batas territorial Cina tidak bisa dibenarkan, sebab hukum internasional mengatakan bahwa perbatasan territorial harus stabil dan terdefinisi dengan baik. Namun faktanya sejak diketahuinya Laut Cina Selatan memiliki kandungan kekayaan alam yang sangat fantastis, situasi di LCS semakin rawan. Kerawanan tersebut bukan hanya bagi negara-negara yang memiliki kepentingan nasionalnya di LCS, namun juga negara-negara super power yang merasa kepentingan nasionalnya terganggu. Upaya Cina semakin menguatkan hegemoninya dengan mengeluarkan peraturan sepihak lintas laut di LCS pada akhirnya mengundang ketidaksukaan bagi negara-negara lain. Oleh sebab itu tidak heran bila negara-negara Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat unjuk kekuatan dengan argumentasi lintas damai internasional di Laut Cina Selatan sebagai haknya.

Menghadapi perkembangan kondisi lingkungan strategis yang semakin kurang kondusif bagi negara-negara ASEAN di kawasan LCS, sudah sewajarnya perlu adanya sikap tegas melalui diplomatik politik, dengan mendorong Cina agar mematuhi hukum laut internasional (UNCLOS) 1982 melalui implementasi *Code of Conduct in the South China* dan *bargaining power* melalui upaya diplomasi militer perlu dipertimbangkan. Sebagaimana cara-cara yang dilakukan oleh AS dengan Cina dalam upaya menurunkan ketegangan melalui perbincangan tingkat tinggi antara Presiden Joe Biden dengan Presiden Xi Jinping sebanyak dua kali dan komunikasi antara Kepala Staf Gabungan

Amerika Serikat Jenderal Mark Milley dengan Kepala Staf Gabungan Cina Li Zuocheng (Sumber harian Kompas 15 Oktober 2021). Konsep tersebut sejalan dengan pendapat Hikmahanto Juwana pakar hukum internasional yang mengatakan “ kehadiran fisik aparat Indonesia sangat diperlukan..., karena dalam konsep hukum internasional, klaim atas suatu wilayah tidak cukup sebatas klaim di atas peta atau melakukan proses diplomatic (<https://tirto.id/eqov> politik). Bagaimanapun juga diyakini perang terbuka yang melibatkan kekuatan militer dalam skala penuh tidak akan terjadi sebab dampak yang ditimbulkan juga besar dan bisa meluas ke negara-negara yang punya kepentingan di Laut Cina Selatan.

Khususnya bagi Pemerintah Indonesia penyelesaian diplomasi melalui implementasi *Declaration on the Conduct of Parties in the South China* (DOC) 2002 yang dikenal sebagai Dotrin Natalegawa, dan mengusulkan *Zero draft code of conduct South China Sea* merupakan cara terbaik dalam penyelesaian kasus di LCS pada umumnya dan Laut Natuna Utara pada khususnya.

Daftar Pustaka

Ahmadi, A (2007). *Psikologi sosial*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

AP/AFP/REUTERS/BAZ, Indo-Pasifik Jadi Magnet, Kompas 15 Oktober 2021

Babak baru Konflik Indonesia dan Cina di Atas Perairan Natuna
<https://tirto.id> > Politik

D.R Munaf & Susanto (2014) *Geopolitik & geostrategic Keamanan dan Kedaulatan Laut*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

D. Sukawarsini .(2015). *Asia Pasifik, Konflik, Kerjasama, dan Relasi Antarakawasan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, edisi pertama.

T Dunne & B C Smith. (2001) *Realism* in John Baylis dan Steve Smith, eds., *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*, 2nd Edition. Oxford: Oxford University Press.

-----, (2001) *Liberalism* in John Baylis dan Steve Smith, eds, *The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations* (2nd edition). Oxford: Oxford University Press.

Ingin Kontrol LCS Sepenuhnya, China Sahkan Undang-undang maritime Baru,
<https://international.sindonews.com> 31 Agustus 2021

Jemadu, A. (2008). *Politik Global Dalam Teori & Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

_____, (2009) *Negara Dalam Studi politik Global : Perdebatan Epistemologis, dalam Refleksi Teori Hubungan Internasional dari Tradisi ke Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jackson, R & Sorensen, G. (2009). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jack, D. (2008) *The Ethics of Realism*, in Christian Reus-Smit, Duncan Snidal (eds.), *The Oxford Handbook of International Relations*, Oxford University Press.

Kliken, van G and Joshua, B (2009) eds. *State of Authority : The State in Society in Indonesia*. Ithaca, NY: Cornell University Publications

[Dua Kapal Terbesar Polri Bantu Perangi "IUU Fishing" di Laut Natuna Utara](https://www.kompas.id › baca › nusantara › 2021/08/31)
<https://www.kompas.id › baca › nusantara › 2021/08/31>

M Amstutz R, (1995). *International Conflict and Cooperation: An introduction to World Politics*. Dubuque : Brown & Benchmark

Morgenthau, H.J. (1948) *Politics Among Nations " the Struggle for Power and Peace"* New York: Alferd, A Knopf, Inc.

T Dunne & B C Smith. (2001) *Realism* in John Baylis dan Steve Smith, eds., *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*, 2nd Edition. Oxford: Oxford University Press.

-----, (2001) *Liberalism* in John Baylis dan Steve Smith, eds, *The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations* (2nd edition). Oxford: Oxford University Press.

Soeryono, S (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

-----, (2002) dalam T.May Rudy, *Study strategis Dalam Transformasi Sistem internasional Pasca Perang dingin*, bandung: refika Aditama

Wibowo, I.S.W (2010) *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol II No 1